

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan/Desa Se Kabupaten Temanggung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 358 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan/Desa Se Kabupaten Temanggung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024**

**ABSTRAK :** bahwa karena adanya 1 (satu) personil staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Jampiroso Kecamatan Temanggung yang mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan/Desa Se Kabupaten Temanggung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung ini adalah :** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Temanggung Nomor 114/PK.01-BA/3323/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan/Desa Se Kabupaten Temanggung Untuk Pemilihan Umum tahun 2024

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Temanggung Nomor 358 Tahun 2023 diatur tentang :**

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada

Kelurahan/Desa Se Kabupaten Temanggung Untuk Pemilihan  
Umum Tahun 2024

**CATATAN :** - Keputusan KPU Kabupaten Temanggung ini berlaku sejak tanggal  
ditetapkan tanggal 4 Maret 2023